

SKRIPSI

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA
DI POLRES PANGKEP**



Oleh:

AFRIZAL ISMAN FIRDA

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11238 16

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2021**

SKRIPSI

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOBA**

DI POLRES PANGKEP

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

AFRIZAL ISMAN FIRDA

Nomor Stambuk: 105611123816

24/03/2021

1 ecp
Smb. Alami

R/0060/ADN/21 cp
FIR
s'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak

Pidana Narkoba di Polres Pangkep

Nama Mahasiswa : Afrizal Isman Firda

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11238 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Tahir, M.Si


Dr. Hj. Sudarmi, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Nasrul Haq, S.Sos., M.PA
NBM: 1067 463

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Afrizal Isman Firda

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11238 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Januari 2021

Yang Menyatakan



(Afrizal Isman Firda)
NIM.10561 11238 16

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, 24 Februari 2021.

TIM PENILAI

Ketua







Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si ()
2. Abdul Kadir Adys, SH., MM ()
3. Dr. Jaelan Usman, M.Si ()
4. Dr. Muhammad Tahir, M.Si ()

ABSTRAK

Afrizal Isman Firda, Muhammad Tahir, dan Sudarmi. Strategi Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Pangkep.

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada Strategi kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkoba di Polres Pangkep dengan menggunakan indikator *Tahap Perumusan Strategi, Tahap Implementasi Strategi dan Tahap Evaluasi Strategi*. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh kepolisian Kabupaten Pangkep dalam menangani kasus tindak pidana narkoba yang ada di Kabupaten Pangkep.

Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa yang ada dalam suatu instansi pemerintahan yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga indikator yang digunakan sebagai pengukur strategi bahwasannya perumusan strategi pada kepolisian polres pangkep melakukan perencanaan dan pengembangan tujuan, sedangkan untuk tahapan implementasi yakni dengan melakukan proses penangkapan pada tersangka kasus narkoba sesuai dengan perencanaan strategi yang dilakukan serta untuk tahapan evaluasi yakni dirasa sudah cukup baik dikarenakan keterlibatan dalam memberantas narkoba di kabupaten Pangkep terbilang cukup baik.

Kata Kunci: Kepolisian Tahap Perumusan Strategi, Implementasi, dan Evaluasi

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puji syukur, penulis hatur dan panjatkan untuk kehadiran Allah SWT, sang pencipta yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Pangkep”**.

Berbagai pihak yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag** selaku **Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar** beserta jajarannya.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar** beserta jajarannya.
3. Bapak **Nasrulhaq, S.Sos., MPA** selaku **Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara** dan Ibu **Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP** selaku **Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar** beserta jajarannya.
4. Bapak **Dr. Muhammad Tahir, M.Si., M.Si** selaku **Pembimbing I** dan Ibu **Dr. Hj. Sudarmi, M.Si** selaku **Pembimbing II** yang tak kenal lelah telah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengkoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk memberi semangat penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen** baik **Pengajar** atau **Asistennya**, seluruh **Staff Pegawai** di ruang lingkup **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar**.
6. Kedua **Orang Tua** dan segenap **Keluarga Besar** yang senantiasa memberikan semangat dan spirit bantuan baik bentuk moril maupun materil.

7. Segenap **Anggota Kepolisian Polres Pangkep** , yakni **Bapak Kasat Narkoba, Bapak Kait 1 Sat Narkoba, Bapak Kait 2 Sat Narkoba**, dan seluruh **Informan** yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Saudara seperjuangan Angkatan **Ilmu Administrasi Negara Federasi 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar** sebagai rekan-rekan seperjuangan dalam memperjuangkan Toga.
9. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga berguna dan bermanfaat kepada semua baik penulis maupun orang lain In Shaa Allah SWT. Semoga kita mendapat lindungan dan berkah dan karunia dari tuhan Allah SWT kepada Bapak, Ibu serta Saudara (i) atas segala bantuannya kepada Penulis, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 15 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Konsep Strategi	9
C. Konsep Kepolisian	12
D. Konsep Penyidik dan Penyidikan	16
E. Kerangka Pikir.....	18
F. Fokus Penelitian	19
G. Deskripsi Fokus Penelitian	20

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	21
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	21
C. Sumber Data	22
D. Informan Penelitian.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
G. Keabsahan Data.....	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dekripsi Objek Penelitian	27
B. Strategi Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Pangkep	29

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	22
Tabel 4.1 Data Jumlah Kasus di Proses Tahun 2019-2020.....	50
Tabel 4.2 Data Jumlah Kasus yang Kekurangan Alat Bukti SP2P Tahun 2019-2020	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	19
Gambar 4.1 Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Pangkep	29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara hukum Indonesia sangat mengedepankan keadilan dan harkat martabat serta derajat setiap warga negara, negara memiliki kewajiban untuk melindungi menjamin warga negaranya dalam mendapatkan perlakuan yang sama bagi tiap masyarakat. Dan Negara memperlakukan warga negaranya sama kedudukannya didepan hukum, siapapun yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada dasarnya penegakan hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Dengan berbagai peristiwa yang dihadapi oleh manusia pengambilan keputusan merupakan hal biasa terjadi, hal tersebut menjadi sebuah responsivitas yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Keputusan tersebut menjadi sebuah awal yang akan dihadapi kedepan oleh individu tersebut.

Dalam konsep negara hukum pemerintah berasal dan merujuk pada perundang-undangan yang menjadi landasan hukum sebuah negara, Apabila suatu tindak pidana terjadi, maka hal tersebut harus ditindak lanjuti karena telah melanggar norma atau hukum yang berlaku. Pihak yang bertanggung jawab untuk menindak lanjuti tindak pidana tersebut ialah aparat penegak hukum seperti, Polisi, Jaksa, Hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan (LAPAS). hal tersebut menjadi sebuah prinsip utama dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tentu dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak pemerintah serta penegak hukum perlu adanya wewenang dan berlandaskan

undang-undang dan peraturan yang jelas atas berbagai pertimbangan yang dilakukan baik secara moral dan hukum..

Kepolisian merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan jasa hukum dan keamanan terhadap bangsa dan masyarakat yang berfungsi sebagai pengayom. Berdasarkan hakikatnya strategi yakni merupakan sebuah rencana untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, tentu akan membutuhkan strategi yang berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah dan juga menunjukkan bagaimana taktik terkait operasional. Demikian juga strategi pada hubungan kepolisian yakni untuk merancang hubungan masyarakat dengan kepolisian terkait kendala –kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penyidikan tindak pidana.

Telah dipahami bersama bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Kepolisian mengalami berbagai kendala. Mulai dari keterbatasan sumberdaya sampai dengan kompleksitas tugas Kepolisian. Sehingga untuk menyasati keberhasilan tugasnya harus merubah strategi dan tindakan Kepolisian. Namun Polisi dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut bukanlah tanpa batas. Sebagai bagian dari fungsi pemerintahan maka, juga harus memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dan hak asasi manusia serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Kepolisian sendiri yakni sebuah organisasi yang dinaungi oleh pemerintah yang memiliki aturan secara internal dalam meningkatkan kinerja, profesionalisme untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawab untuk masyarakat. (Purnomo, 1988: 25).

Sehubungan dengan tugasnya sebagai pelindung bagi masyarakat baik itu dari kejahatan kriminal juga kepolisian bertugas memberantas tindak pidana narkoba, yang tentu menjadi ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia, narkoba mampu merusak anak-anak bangsa. Berdasarkan undang-undang negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dan tentunya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan, yang mana penyidikan ini adalah pengumpulan keterangan, saksi dan bukti yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum pidana. Pentingnya kecermatan dalam penyidikan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan sehubungan dengan peristiwa hukum yang sedang dalam proses penyidikan. Pada proses ini merupakan langkah yang penting untuk menentukan pelanggaran hukum apa dan seperti apa tindak proses selanjutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk menjalankan peran dan fungsi penyelenggara pemerintah terutama pada penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang seterusnya dilanjutkan ke pengadilan untuk mengadili dan memutus perkara tersebut. Sebagai penegak hukum kepolisian tentu sebagai pelayan bagi masyarakat tunduk pada asas legalitas. Namun demikian dengan

kebijakan. Seorang anggota Kepolisian diharuskan dapat membuat kebijakan untuk bertindak dalam situasi konkrit yang menghendaki penanganan cepat atau pada saat itu juga, yang terkadang berhubungan dengan keselamatan jiwa seseorang maupun dirinya sendiri. Namun, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan begitu banyak kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian. Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang tak pernah henti-hentinya untuk dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini bisa menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap hidup di masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi korban penyalahgunaan narkoba pada umumnya adalah para remaja dan anak sekolah, justru mereka yang sedang dalam usia produktif yang merupakan aset bangsa di kemudian hari. tentu kasus narkoba cukup menjadi perhatian yang serius, dikarenakan akibat yang ditimbulkan sangat mempengaruhi tumbuh kembang bangsa, dalam penyidikan kasus narkoba khususnya di Kabupaten Pangkep cukup banyak kasus, namun adapun beberapa masalah yang terjadi pada penyidikan, yakni kurangnya bukti sehingga penyidikan tidak dapat dilanjut dan berbagai masalah yang timbul pada penyidikan sehingga menyebabkan peneliti ingin melakukan penelitian pada penyidikan kasus narkoba di kabupaten pangkep, serta mengangkat judul penelitian **“Strategi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Pangkep”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tahapan perumusan strategi pada penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Pangkep ?
2. Bagaimana tahapan implementasi strategi pada penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Pangkep ?
3. Bagaimana tahapan evaluasi strategi pada penyelidikan tindak pidana narkoba di Polres Pangkep ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seperti apa tahapan perumusan strategi pada penyelidikan tindak pidana narkoba di Polres Pangkep.
2. Untuk mengetahui seperti apa tahapan implementasi strategi pada penyelidikan tindak pidana narkoba di Polres Pangkep.
3. Untuk mengetahui seperti apa tahapan evaluasi strategi pada penyelidikan tindak pidana narkoba di Polres Pangkep.

D. Manfaat Penelitian


1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan serta dapat menjadi sebuah karya yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam memperkaya keilmuan administrasi negara yang berkaitan dengan

strategi kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkoba di Polres Pangkep

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan strategi kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkoba di Polres Pangkep
- b. Bagi Kepolisian sebagai masukan agar dalam penanganan proses penyelidikan menjadi lebih baik dan berkualitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dijadikan sebagai faktor pendukung yang dapat membantu penyelesaian penelitian ini, terkhusus penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah :

1. Krisna Kristianning Efendi pada tahun (2018) **“Strategi Manajemen Kepolisian Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Pada Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Polres Metro Tangerang Kota”**
Komitmen pimpinan polri untuk melakukan perubahan pelaksanaan fungsi lintas ke arah yang lebih baik melalui pembinaan SDM dan peningkatan kualitas pelayanan. Penambahan dan peningkatan personil lalu lintas secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengimbangi tantangan tugas yang dilakukan secara bertahap.
2. Yudistira Arya Sapoetra, Surachman dan Cristin Susilowati pada tahun (2013) dengan judul penelitian **“Pengaruh Strategi Komunikasi Terhadap Kinerja Individu dan Kepuasan Kerja (Studi Pada Kepolisian Resort Malang Kota)”**

Dengan hasil penelitian Kepuasan tidak hanya diperoleh dari pendapatan ataupun promosi di unit tugas, tetapi hubungan komunikasi kapolresta dengan anggotanya dan hubungan komunikasi antar sesama anggota yang terjalin dengan baik dalam sebuah institusi kepolisian akan dapat

meningkatkan perasaan nyaman dalam bekerja maupun kepuasan kerja. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh kapolresta dengan baik maka anggota kepolisian merasa dihargai, anggota merasa keberadaannya sangat dibutuhkan, dengan begitu kepuasan kerja maupun kinerja para anggota akan meningkat.

3. Anggi Whihagdo Priyatmojo pada tahun (2016) **“Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan CIU di Kalangan Anak SMA (Studi Kasus Polresta Surakarta)”**

Dengan hasil penelitian yakni pendorong anak-anak SMA di Surakarta mengkonsumsi minuman keras (Ciu) yang paling dominan adalah faktor lingkungan yakni keluarga, masyarakat, dan teman-teman sekitar. Mengonsumsi Ciu merupakan salah satu pengaruh yang paling besar yang dapat membuat para remaja semakin banyak melakukan tindakan yang menyimpang. Kenakalan remaja dimasa sekarang ini sudah semakin membahayakan seperti perkosaan, perampasan, penggunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras kerap terjadi di manamana, pelaksanaan hukum sering kali tidak di patuhi, bahkan cenderung diakali. Pada masyarakat yang nakal, mungkin suatu kenakalan dianggap baik-baik saja. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Remaja belum sanggup berperan sebagai orang dewasa, tetapi enggan jika masih disebut bahwa ia masih anak-anak.

B. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi diawali atau bersumber dari dan populer di dunia militer. Kata strategi berasal dari kata Yunani yaitu *strategos* yang berarti jenderal, militer dan gabungan kata *stratus* (tentara) dan *ago* (pemimpin). Strategi merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai hal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang dirumuskan haruslah strategi yang betul-betul menawarkan alternatif pemecahan, tidak hanya dataran konseptual, melainkan juga dalam dataran operasional.

Strategi pada hakekatnya adalah suatu perencanaan (*Planning*) dan Manajemen untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidaklah berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah jalan saja. Melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Menurut para ahli, definisi strategi adalah sebagai berikut:

- a. M. Aliyasir: Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencari sasaran yang khusus.
- b. A. Arifin: Keputusan kondisional tentang apa yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan.
- c. Dwi Sunar Prasetyono: Suatu arah dan kebijakan atau rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan utama lembaga atau perusahaan.
- d. Purnomo Setiawan Hari: Kata strategi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “*Strategos*” kata itu diambil dari kata *stratus* yang berarti militer

dan Ago yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai generalship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk menakhlukkan musuh dan memenangkan peperangan.

- e. Halim: Sebuah seni dalam menentukan rancangan untuk membangun sebuah perjuangan (pergerakan) yang dapat dijadikan siasat yang biasanya lahir dari pemikiran, penelitian dan pengalaman seseorang untuk mencapai tujuan.
- f. Napa J. Awat: Suatu kesatuan rencana yang komprehship dan terpadu yang menghubungkan kondisi internal organisasi dengan situasi lingkungan eksternal agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi membutuhkan penyesuaian yang tepat, yakni dengan memperkecil kelemahan dan ancaman serta memperbesar keunggulan dan peluang, karena strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya.

Strategi merupakan perencanaan serangkaian kegiatan yang didesain agar tercapainya tujuan tertentu. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menyiapkan strategi, yaitu;

1. Strategi merupakan rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya baik alam maupun manusia. Dapat dikatakan bahwa, strategi merupakan proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan

2. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya. Strategi komunikasi efektif antara lain:

- a. Mengusai Pesan atau materi
- b. Mengenali karakter komunikan atau audiens
- c. Kontak mata (Eye Contct)
- d. Ekspresi wajah
- e. Postur atau gerak tubuh
- f. Busana yang sesuai dengan suasana

Selain itu terdapat pula tahapan-tahapan strategi yang harus ditempuh, Menurut Fred R. David terdapat tiga tahapan strategi, yaitu:

- a) Perumusan strategi Hal-hal yang termasuk dalam perumusan strategi adalah pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, penepatan kekuatan dan kelemahan secara internal, menghasilkan strategi alternatif, serta memilih strategi untuk dilaksanakan. Pada tahap ini adalah proses merancang dan menyeleksi berbagai strategi yang akhirnya menuntun pada pencapaian misi.
- b) Implementasi strategi Implementasi strategi disebut juga sebagai tindakan dalam strategi, karena implementasi berarti memobilisasi untuk mengubah strategi yang dirumuskan menjadi suatu tindakan. Kegiatan yang termasuk implementasi strategi adalah pengembangan budaya dalam mendukung

strategi, menciptakan struktur yang efektif, mengubah arah, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang masuk.

- c) Evaluasi strategi Evaluasi strategi adalah proses dimana manager membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuan. Tahap akhir dalam strategi adalah mengevaluasi strategi yang telah dirumuskan sebelumnya

C. Konsep Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibedakan dengan Polisi Negara Republik Indonesia, karena perbedaan antara organ dan fungsinya. Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi negara (Bambang Purnomo, 1988: 25). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

2. Tugas Polisi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari ketiga tugas pokok kepolisian di atas dijelaskan pada Pasal 14 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Polisi

Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

D. Konsep Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan

bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana. Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut : ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Adapun penjelasan umum penyidik diterangkan lebih jauh dibawah ini berdasarkan literatur yang dihimpun penulis:

- a. Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum.

Dalam Kuhap pasal 6 ayat (1), penyidik adalah sebagai berikut :

- 1) Pejabat Polisi Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi


dan pengawasan penyidik kepolisian (pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II kepada jaksa penuntut umum, sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik polri. Selain itu, nilai PPNS akan menahan harus ada rekomendasi dari penyidik polri.

- 3) Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara :
 - a) Korupsi;
 - b) Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.
- 4) Penyidik Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.

E. Kerangka Pikir

Strategi merupakan sebuah rencana atau biasa disebut dengan *Planning* yang diutamakan untuk mencapai tujuan utama pada sebuah lembaga atau perusahaan. Konteks awal dari sebuah strategi yakni merupakan sebuah taktik yang lahir dari sebuah pemikiran. Artinya sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya tahapan-tahapan strategi yang harus ditempuh.

Adapun Teori yang digunakan untuk mengukur strategi Menurut Fred R. David terdapat tiga tahapan strategi, yaitu (1) Tahapan perumusan strategi (2) Tahapan Implementasi strategi (3) Tahapan evaluasi Strategi dan digambarkan dalam konsep bagan yakni sebagai berikut :



Gambar 2.1

F. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian Strategi kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkoba di Polres Pangkep dan berdasarkan konsep kerangka pikir yang menjadi indikator penelitian yakni adalah tahapan perumusan strategi, tahapan implementasi strategi dan tahapan evaluasi strategi.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari penelitian diatas, adapun uraian deskripsi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Strategi kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkoba, yakni adalah sebuah taktik atau rencana yang hendak akan dilakukan oleh kepolisian pada proses penyelidikan kasus tindak pidana narkoba di Polres Pangkep.
2. Tahapan perumusan strategi yakni adalah pengembangan dan mempersiapkan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada proses penyelidikan kasus tindak pidana narkoba di Polres Pangkep
3. Tahapan implementasi strategi yakni adalah sebagai Tindakan atau pelaksanaan dalam sebuah strategi pada proses penyelidikan kasus tindak pidana narkoba di Polres Pangkep
4. Tahapan Evaluasi strategi yakni adalah perbandingan hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian strategi dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana narkoba di Polres Pangkep.
5. Strategi kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkoba di Polres Pangkep yakni adalah taktik atau cara yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan kasus tindak pidana narkoba di Polres Pangkep.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan dari tanggal 23 November 2020 hingga 23 Desember 2020. Penelitian ini berlangsung di kantor Kepolisian Daerah Pangkep (Polres Pangkep).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Yang dimana jenis penelitian ini menjelaskan mengenai suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata, tulisan serta lisan dari pelaku yang dapat diamati. Adapun tipe penelitian ini adalah *fenomenologi*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pemaparan dan pengalaman yang dialami oleh informan dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan dan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan agar dapat mendapatkan gambaran secara objektif mengenai strategi kepolisian dalam penyidikantindak pidana narkoba di Polres Pangkep. Sama halnya menurut Sugiyono (2012: 11) penelitian berdasarkan tingkat kejelasan dapat didefinisikan bahwasannya Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang dilakukan agar mengetahui seberapa besar nilai variabel mandiri, baik pada satu variabel atau mandiri tanpa membuat perbandingan, dan menghubungkan pada variabel yang lain.

C. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Data primer ialah data yang didapatkan melalui hasil penelitian secara langsung kepada objek yang akan diteliti. Data primer ini didapatkan dengan hasil wawancara langsung terhadap responden atau pihak-pihak yang terkait ataupun melalui kuisioner yang diberikan yaitu berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan diskresi kepolisian dalam penyidikan kasus narkoba di Polres Pangkep
2. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sebuah pihak ke dua, ketiga dan seterusnya. Misalnya dari sebuah instansi ataupun organisasi yang bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengalihnya, seperti data dokumentasi, data wawancara dengan masyarakat, foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Hal ini diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan data dari informan baik itu secara tertulis ataupun gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Dalam desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan/responden ada dua yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan sekunder (*secondary informan*). Informan kunci yaitu mereka yang dianggap menguasai objek penelitian. Sedangkan pada informan sekunder untuk melengkapi informasi

data-data tentang objek penelitian untuk membanyak analisis, tetapi tidak harus ada. Adapun informan dalam penelitian ini ialah :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan/Status	Keterangan
1.	H.Andi Alimuddin, SH	AA	Kasat Narkoba	AKP
2.	Suyono Handoyo, S. Sos	SH	Kait 1 Sat Narkoba	AIPTU
3.	Rusliadi, SH	RI	Kait 2 Sat Narkoba	AIPDA
4.	Ardiansyaa	AS	Tim Penyidik	BRIGPOL
5.	Ardian Resa	AR	Tim Penyidik	BRIGPOL

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai, yakni berikut :

1. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang objek yang akan menjadi bahan penelitian dengan cara tanya jawab secara lebih rinci dan terbuka dengan secara langsung pada informan/responden. Wawancara ialah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang akan mengajukan pertanyaan dan yang akan diwawancarai (*interviewee*) kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan itu.

2. Obervasi Langsung

Teknik ini merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang akan diteliti guna mendapatkan keterangan yang

berupa informasi, data serta fakta akurat yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara keterangan informan atau responden dan data pada kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan tetap mengawasi keabsahannya. Observasi didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada gejala atau masalah yang nampak di objek penelitian.

3. Studi kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung (data sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, makalah, majalah, hasil penelitian yang relevan, koran dan dokumen-dokumen tertulis lain sebagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas penjelasan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 92-99), yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah tindakan memilih dan memilah data-data yang sesuai dengan obyek penelitian melalui perangkuman, memilih data-data pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu.

2. Penyajian Data (*display data*)

Data yang dikumpulkan oleh penulis akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan melampirkan dalam sebuah bagan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara sampai ditemukannya data dan bukti yang lebih valid untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Sugiyono (2012), membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang sudah diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti melakukan perbandingan antara hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan lagi antara hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada..

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan data dari sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang didapatkan dari wawancara, kemudian melakukan pengecekan

dengan observasi dan dokumen. Jika tiga teknik ini mendapatkan hasil data yang berbeda, maka peneliti harus mendapatkan data yang valid dengan cara melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber daya untuk mengetahui data mana yang benar atau mungkin semuanya benar karena pendapat mereka berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan narasumber, teknik wawancara ini dilakukan pada pagi hari pada saat narasumber masih segar bugar dan belum ada masalah sehingga akan memberikan data yang valid. Untuk itu pengujian kredibilitas ini dilakukan dengan mengecek wawancara, observasi dan teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah merupakan Kabupaten yang terletak di Pantai barat Sulawesi Selatan atau berjarak kurang lebih 51 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara $04^{\circ} 40'$ - $08^{\circ} 00'$ Lintang Selatan (LS) dan 110° Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Barru
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Maros
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bone
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura , Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Secara Administratif luas wilayah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar $12.311,43 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari $898,29 \text{ Km}^2$ wilayah daratan dan $11.464,44 \text{ Km}^2$ wilayah kepulauan, terbagi dalam 13 kecamatan, 9 kecamatan terletak didaratan dan 4 kecamatan terletak di kepulauan. Bentuk wilayah Kabupaten Pangkep meliputi daerah dataran rendah seluas 73.721 Ha, yang membentang dari garis pantai barat ke timur yang terdiri dari area persawahan, tambak, rawarawa, dan empang. Sedangkan daerah pegunungan berada pada ketinggian 100 – 1000 meter diatas permukaan laut (dpl), selanjutnya untuk memperoleh gambaran luas wilayah perKecamatan

1. Visi Misi Sat Narkoba Polres Pangkep

a. Visi

MENJADIKAN KABUPATEN PANGKEP DAN SEKITARNYA BERSIH DARI PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

b. Misi

- 1) Satuan Narkoba Polres Pangkep Bersama Aparat Pemerintah dan Masyarakat Melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkoba.
- 2) Satuan Narkoba Polres Pangkep Menegakkan Hukum Secara Profesional, Objektif, Proporsional, Transparan dan Akuntabel Untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan.
- 3) Mendidik dan Melatih Sumber Daya Manusia di Satuan Narkoba Polres Pangkep secara profesional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba di lapangan.
- 4) Satuan Narkoba Polres Pangkep menyatakan perang terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

2. Maklumat Pelayanan

“ Dengan ini Kami Menyatakan, Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah di Tetapkan, Dan Apabila Tidak Mencapai Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku”

rencana yang penting. Hal ini di perlukan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan dan diharapkan.

1. Tahap Perumusan Strategi

Perumusan strategi Hal-hal yang termasuk dalam perumusan strategi adalah pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, penepatan kekuatan dan kelemahan secara internal, menghasilkan strategi alternatif, serta memilih strategi untuk dilaksanakan. Pada tahap ini adalah proses merancang dan menyeleksi berbagai strategi yang akhirnya menuntun pada pencapaian misi.

Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, Kasat Narkoba, Kait 1 dan Sat Narkoba, dan Penyidik.

- a) Berdasarkan indikator tahap perumusan strategi terkait dengan proses pengembangan tujuan dalam melaksanakan tugas kepolisian pada Sat Narkoba di kabupaten Pangkep. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kasat Narkoba Polres Pangkep mengatakan bahwa:

“..iya tahap awal kita ini merumuskan atau merencanakan dulu semuanya kita kembangkan tujuan, seperti apa orientasi yang kita ingin capai kemudian kordinasi dengan tim penyidik sehubungan dengan tujuannya kita..” (Hasil wawancara AA, 25 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya pada tahap ini melaksanakan pengembangan tujuan dengan merencanakan orientasi kedepan serta kordinasi dengan tim penyidik. Selanjutnya dilakukan wawancara bersana Kait 1 Sat Narkoba yang menyatakan bahwa:

“..pengembangan tujuan yang kita lakukan ini dilakukan secara internal oleh tim sat narkoba dan penyidik, merencanakan proses penyelidikan, pengintaian sampai pengungkapan semuanya diramu disini dikembangkan benar-benar secara detail..” (Hasil wawancara SH, 25 November 2020)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya pengembangan tujuan ini dilakukan oleh sat narkoba dan penyidik mulai dari proses merencanakan penyelidikan, pengintaian sampai penangkapan direncanakan secara detail. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama salah satu tim penyidik narkoba di Polres Pangkep yang menyatakan bahwa:

“..jadi pada saat kita mengembangkan tujuan itu tidak hanya tujuan yg sudah jelas dan pasti melainkan juga tahap tahap berikutnya memang sudah harus jelas bahkan sampai pada jalur alternatif jikalau apa yang kita sudah petakan tidak sesuai dengan keadaan lapangan dan ini tentu bersifat rahasia..” (Hasil wawancara AR, 25 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya dalam proses mengembangkan tujuan ini tidak hanya sekedar orientasi yang harus dihasilkan namun juga memastikan proses tahapan selanjutnya sampai proses alternatif yang hendak diambil jika keadaan lapangan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pengembangan tujuan dari indikator tahapan perumusan pada sebuah strategi ini dapat disimpulkan bahwasanya strategi kepolisian dalam menangani kasus narkotika di Kabupaten Pangkep dengan melaksanakan pengembangan tujuan yang dilakukan sat narkoba dan tim penyidik dalam tindak pidana

narkoba yakni dengan merencanakan dan mengembangkan tujuan, kemudian adanya koordinasi antar tim, penyelidikan, pengintaian dan penangkapan serta adanya rencana alternatif yang dibuat oleh kepolisian untuk menghindari adanya perubahan kondisi lapangan.

- b) Berdasarkan indikator tahap perumusan strategi terkait cara mengantisipasi peluang dan ancaman eksternal dalam melaksanakan tugas kepolisian pada Sat Narkoba di kabupaten Pangkep. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kasat Narkoba Polres Pangkep mengatakan bahwa:

“...untuk mengantisipasi yang namanya ancaman itu tadi semua informasi kita tidak boleh bocor, kemudian koordinasi antar tim juga harus selalu dijaga jangan sampai kita lengah kemudian hal tersebut bisa memberikan peluang untuk ancaman itu masuk..”
(Hasil wawancara AA, 25 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya untuk mengantisipasi adanya ancaman dari pihak luar yakni pihak kepolisian menjaga ketat informasi agar tidak bocor oleh pihak luar, serta selalu menjaga koordinasi antar tim. Selanjutnya dilakukan wawancara bersana Kait 1 Sat Narkoba yang menyatakan bahwa:

“...karena ini tindak pidana narkoba mreka tidak satu mreka punya jaringan yang cukup besar jadi memang dasarnya dalam penyelidikan kepolisian tentu harus sangat berhati-hati untuk mengatasi hal-hal demikian tentu harus didukung persiapan yang sangat mantap baru dilaksanakan tindakan..” (Hasil wawancara SH, 25 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya tindak pidana narkoba merupakan sebuah hal yang besar dan memiliki jaringan yang sangat luas

sehingga tidak menutup kemungkinan ada ancaman dan bahaya yang menanti petugas kepolisian oleh sebab itu pihak kepolisian melakukan persiapan yang sangat baik sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama tim penyidik Polres Pangkep menyatakan bahwa:

“...ancaman kepolisian itu datang dari mana saja, peluang kepolisian mendapatkan ancaman dan teror dari pihak yang tidak senang pasti ada, dan untuk mengantisipasi hal tersebut kepolisian selalu melakukan pengamanan, kita juga punya intel yang slelau mengintai diluar sana dan memberikan informasi yang terpercaya akurat serta rahasia..” (Hasil wawancara AS, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasanya kepolisian sangat rawan mendapatkan ancaman oleh sebab itu dalam mengantisipasi hal tersebut pihak kepolisian melakukan pengamanan baik secara bersenjata dan juga menempatkan intel yang melakukan pengintaian memberikan informasi yang akurat terpercaya serta rahasia.

Jadi berdasarkan wawancara yang dilakukan diatas mengenai untuk mengantisipasi adanya peluang ancaman eksternal kepada pihak kepolisian tindak pidana narkoba. Dengan kasus yang ditangani tindak narkotika tentu terlibat jaringan yang sangat luas sehingga tidak menutup kemungkinan ada ancaman dan bahaya yang menanti petugas oleh karena itu pihak kepolisian melakukan strategi dalam mempersiapkan proses pelaksanaan dengan sangat baik sebelum adanya tindakan pengamanan baik secara bersenjata dan juga menempatkan intel yang melakukan pengintaian memberikan informasi yang akurat terpercaya serta rahasia.

c) Berdasarkan indikator tahap perumusan strategi terkait cara proses pemilihan strategi untuk dilaksanakan dalam tugas kepolisian pada Sat Narkoba di kabupaten Pangkep. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kasat Narkoba Polres Pangkep mengatakan bahwa:

“...untuk pemilihan strategi itu biasanya kita sesuaikan berdasarkan informasi yang terkumpul, lokasi dimana, apakah sebelumnya sudah melakukan hal demikian atau riwayat kriminalitasnya kita liat seperti apa jadi kita juga bisa mempersiapkan staregi untuk melakukan tindakan, misalnya proses pengintaian, kemudian menjadi pemesan, dan pembeli hingga proses pencidukan kemudian tidak hanya sampai disitu kita kembangkan sampai bandar narkoba..” (Hasil wawancara AA, 26 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya pemilihan strategi dilakukan berdasarkan seperti apa informasi yang terkumpul, mengenai lokasi, riwayat kriminalitas sehingga mampu mempersiapkan diri untuk melaksakan proses penangkapan.

Selanjutnya dilakukan wawancara bersana Kait 2 Sat Narkoba yang menyatakan bahwa:

“...dalam memilih strategi ini kita tidak boleh sembarangan harus ada data yang jelas dan kemudian strateginya juga tidak boleh bocor jadi semua tetap rahasia biar aman, yang jelas semua disusun dengan rapi baru kita eksekusi..” (Hasil wawancara RI, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya kepolisian dalam menetapkan strategi harus didukung oleh data dan informasi yang akurat, adapun pada pemilihan strategi yakni bersifat rahasia dan bukan konsumsi publik pada saat strategi dianggap baik dan sesuai semuanya selanjutnya

akan dilakukan eksekusi. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama salah satu tim penyidik di Polres Pangkep menyatakan bahwa:

“..proses pemilihan strategi ini tidak mudah, kordinasi antar tim sat narkoba dengan tim penyidik dari kepolisian bekerja sama dalam menentukan strategi. Berdasarkan informasi yang terkumpul maka diadakan rapat kordinasi kembali sebelum dilaksanakan pembekukan...” (Hasil wawancara AS, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya proses pemilihan strategi ini berdasarkan hasil kordinasi dan pengumpulan informasi dari tim sat narkoba dan tim penyidik, kemudian kembali diadakan rapat kordinasi sebelum dilakukan eksekusi penangkapan.

berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator tahapan perumusan strategi mengenai proses pemilihan strategi yakni berdasarkan seperti apa informasi yang terkumpul, mengenai lokasi, riwayat kriminalitas sehingga mampu mempersiapkan diri untuk melaksanakan proses penangkapan dan kemudian melakukan rapat korndiasi sebelum dilaukan ekskusi penangkapan. Sedangkan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada polres pangkep mengenai tahapan perumusan pada strategi kepolisian pada tindak pidana kriminalitas penyalahgunaan obat terlarang yakni melakukan beberapa persiapan yakni adanya kordinasi awal untuk merencanakan tahapan penangkapan oleh pihak kepolisian, dan menentukan target berdasarkan informasi lapangan oleh intel reskrim polres pangkep. Kemudian juga mentukan strategi apa saja yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangkap, dan juga menetapkan alternatif jika pada saat tahap pelaksanaan terjadi kondisi yang berbeda.

2. Tahap Implementasi Strategi

Implementasi strategi Implementasi strategi disebut juga sebagai tindakan dalam strategi, karena implementasi berarti memobilisasi untuk mengubah strategi yang dirumuskan menjadi suatu tindakan. Kegiatan yang termasuk implementasi strategi adalah pengembangan budaya dalam mendukung strategi, menciptakan struktur yang efektif, mengubah arah, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang masuk.

Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, Kasat Narkoba, Kait 1 dan Sat Narkoba, dan Penyidik

- a) Berdasarkan indikator tahap implementasi strategi terkait proses tindakan melaksanakan strategi dalam tugas kepolisian pada Sat Narkoba di kabupaten Pangkep. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kasat Narkoba Polres Pangkep mengatakan bahwa:

“...ya seperti tadi setelah semua strategi dan perencanaan rampung maka selanjutnya ada tindakan dari kepolisian dalam hal ini devisi humas bertugas melaksanakan eksekusi dan penangkapan sesuai dengan skema yang disediakan...” (Hasil wawancara AA, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya proses tindakan atau implementasi dari sebuah strategi yang telah disiapkan yakni melakukan tindakan eksekusi dan penangkapan oleh petugas kepolisian sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Selanjutnya dilakukan wawancara bersana Kait 1 Sat Narkoba menyatakan bahwa:

“...implementasi ini tahap pelaksanaan atau tindakan dari perencanaan dan strategi yang telah kita susun dengan seksama, kita lakukan tindakan penangkapan sesuai dengan prosedur yang berlaku di kepolisian mulai dari pengintaian, kalau di sat narkoba ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh petugas untuk menangkap pelaku pengedar narkoba...” (Hasil wawancara SH, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya implementasi atau pelaksanaan dari strategi yang telah disusun sebelumnya yakni dengan melaksanakan tugas penangkapan sesuai dengan prosedur pihak kepolisian adapun prosedur tersebut yakni melaksanakan pengintaian dan untuk sat narkoba yakni transaksi antar petugas dan pengedar untuk melakukan pembekukan tersangka. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama salah satu tim penyidik di Polres Pangkep menyatakan bahwa:

“..proses tindakan ini ya, menangkap pelaku pengedar, bahkan bandar jadi diproses semuanya sehingga didapatkan salah satu pelaku kemudian tidak hanya sampai disitu melainkan juga kami kembangkan kalau pengedar yang dibekuk kita kembangkan untuk menarget lagi bandarnya kita usut sampai tuntas karena narkoba ini bukan kriminalitas biasa penghancur masa depan bangsa ini..” (Hasil wawancara AS, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya tahapan implementasi strategi ini yakni merupakan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menangkap pelaku pengedar bahkan bandar narkoba, jika pada saat penangkapan hanya pengedar saja maka pihak kepolisian melakukan pengembangan kasus dengan menarget bandar narkoba untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada indikator tahapan implementasi strategi terkait dengan proses tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dapat disimpulkan bahwasannya pada proses implementasi ini yakni adalah proses penangkapan pelaku tindak pidana sat narkoba, dengan menyalah gunakan obat-obat terlarang kemudian diedarkan, dari hasil penyusunan strategi pihak kepolisian melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan atas hal tersebut baik dari segi pengintaian atau pembuntutan pelaku, transaksi jual beli antara petugas kepolisian sampai pengembangan kasus untuk menarget bandar narkoba.

- b) Berdasarkan indikator tahap implementasi strategi mengenai tindakan pengembangan budaya organisasi dalam tugas kepolisian pada Sat Narkoba di kabupaten Pangkep. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kasat Narkoba Polres Pangkep mengatakan bahwa:

“...budaya organisasi dalam tindakan yang dilaksanakan petugas kepolisian tentu ada, dengan menjaga prosedur penangkapan, menjunjung nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat, karena petugas kepolisian mengayomi dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat disekitarnya..” (Hasil wawancara AA, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya budaya organisasi tidak lepas dari tindakan atau tahapan implementasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dengan menjunjung norma dan nilai yang ada dimasyarakat polisi tentu melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur serta nilai-nilai yang tertanam pada masyarakat sekitar. Selanjutnya dilakukan wawancara bersana Kait 2 Sat Narkoba menyatakan bahwa:

“...kepolisian sebagai anggota yang patuh pada organisasinya, dan memiliki integritas yang tinggi pada institusinya sudah selayaknya menjunjung serta mengembangkan budaya organisasi yang mereka miliki dilapangan. Tentu hal tersebut menjadi sebuah keharusan bagi anggota dalam mengerjakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat.” (Hasil wawancara RI, 26 November 2020)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya anggota kepolisian dalam melakukan tindakan pada strategi, anggota kepolisian harus selalu mampu mengembangkan budaya organisasi yang dimiliki oleh anggota kepolisian dan menjunjung nilai dan norma masyarakat. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama salah satu tim penyidik Polres Pangkep menyatakan bahwa:

“...dalam melaksanakan tindakan baik itu penyelidikan dan penyidikan petugas kepolisian tentu dalam hal ini melaksanakan dan mengembangkan budaya organisasi, filosofi-filosofi yang dimiliki oleh kepolisian itu sendiri serta aturan-aturan dalam melaksanakan tugasnya..” (Hasil wawancara AR, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya pada proses tindak penyelidikan dan penyidikan petugas kepolisian mengembangkan budaya organisasi yakni melaksanaka aturan-aturan, filosofi intitusi serta nilai-nilai norma masyarakat.

Jadi berdasarkan hasil wawancara pada indikator implementasi strategi mengenai pengembangan budaya organisasi dalam melaksanakan tugasn dalam tindak pidana narkoba petugas kepolisian tentu mengembangkan budaya organisasi dengan mengikuti aturan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia, menjaga norma dan nilai

masyarakat. Polisi sebagai contoh dan pedoman bagi masyarakat tentu harus mampu memberikan contoh dan tidak mencederai lembaga dan institusinya sebagai pengayom masyarakat.

- c) Berdasarkan indikator tahap implementasi strategi mengenai menciptakan struktur yang efektif dalam tugas kepolisian pada Sat Narkoba di kabupaten Pangkep. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kasat Narkoba Polres Pangkep mengatakan bahwa:

“...untuk melaksanakan implementasi tentu sangat dibutuhkan struktural yang efektif, jadi petugas bekerja sebaik mungkin dan berusaha menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya dengan terstruktur sesuai dengan apa yang telah disusun sebelumnya pada proses pemilihan strategi...” (Hasil wawancara AA, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya pada proses implementasi strategi ini petugas kepolisian menjalankan tugas sesuai dan terstruktur sesuai dengan seperti apa yang telah direncanakan dan distrategikan sebelumnya Selanjutnya dilakukan wawancara bersana Kait I Sat Narkoba menyatakan bahwa:

“..kitakan kepolisian, semua orang tau kalau polisi itu disiplin dan teratur semua pekerjaan tugas dilaksanakan dengan terstruktur dan rapi jadi kalau untuk menciptakan struktural yang efektif tentu saja baik secara pembagian tugas maupun teknis pelaksanaan tugas..” (Hasil wawancara SH, 26 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas yakni kepolisian bekerja secara disiplin dan teratur sehingga untuk mewujudkan struktural yang efektif pada pelaksanaan kerja dari kepolisian sekiranya tidak lagi perlu dipertanyakan karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan bagian dari tugas

kepolisian itu sendiri, Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama salah satu tim penyidik Polres Pangkep menyatakan bahwa:

“...mewujudkan struktural yang efektif kalau menurut saya sudah dilaksanakan, karena kita inikan ada prosedur, ada struktural pekerjaan jadi kita tinggal mengikuti langkah-langkah dari prosedur tersebut tentu pekerjaan dan tugas yang diberikan jauh lebih mudah terlaksana...” (Hasil wawancara AR, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya kepolisian bekerja sesuai dengan struktural yang ada di kepolisian, demikian hal tersebut menyatakan bahwa dengan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang terstruktur maka pekerjaan jauh lebih efektif dan mudah.

Jadi berdasarkan hasil wawancara pada indikator tahapan implementasi strategi mengenai mewujudkan struktural yang efektif ini sekiranya pada proses tahapan kerja khususnya tindakan yang dilakukan oleh kepolisian selalu melaksanakan sesuai dengan prosedur sehingga struktural baik dari segi pekerjaan dan secara pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan terstruktur dan baik sehingga pekerjaan kepolisian sigap dan mudah disebabkan oleh ke efektifitasan sebuah struktural.

d) Berdasarkan indikator tahap implementasi strategi mengenai mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang masuk dalam tugas kepolisian pada Sat Narkoba di kabupaten Pangkep. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kasat Narkoba Polres Pangkep mengatakan bahwa:

“...mengembangkan sistem informasi kalau khususnya kami kepolisian ini tentu kami selalu mengembangkan sistem informasi

yang kami miliki, kita ada intel diluar sana yang dengan sigap memberikan informasi, kemudian sistem informasi di kepolisian juga sangat mendukung sekiranya..” (Hasil wawancara AA, 26 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya kepolisian kabupaten pangkep tentu mengembangkan sistem informasi yang dimiliki selain itu pihak kepolisian selalu memberikan informasi yang cepat. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Kait 2 Sat Narkoba menyatakan bahwa:

“...untuk sistem informasi di Polres pangkep ini tidak ada masalah, pihak kepolisian tentu dengan mudah mendapatkan informasi dan memiliki sistem informasi yang jauh lebih baik dan bersifat rahasia..” (Hasil wawancara RI, 26 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya kepolisian Polres pangkep memiliki sistem informasi yang baik dan bersifat rahasia sehingga informasi dengan mudah didapatkan. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama salah satu tim penyidik di Polres Pangkep menyatakan bahwa:

“...kepolisian dalam mengembangkan sistem informasi itu sangat penting sehingga kepolisian memang sudah menjadi sebuah keharusan untuk selalu mengembangkan sistem informasi yang dimiliki karena informasi bagi kepolisian merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mendapatkan riwayat dan identitas tindak pelaku kejahatan..” (Hasil wawancara AS, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya sistem informasi untuk pihak kepolisian sangat diperlukan oleh sebab itu pengembangan sistem informasi merupakan sebuah keharusan bagi semua kepolisian

khususnya Polres Pangkep. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya pengembangan sistem informasi pada kepolisian merupakan sebuah hal yang sangat penting baik itu untuk memberikan informasi maupun mengungkap bukti tindak kejahatan oleh sebab itu Polres Pangkep tentu selalu mengembangkan sistem informasi yang dimiliki.

Jadi berdasarkan wawancara keseluruhan pada indikator tahapan implementasi strategi dapat disimpulkan yakni proses penangkapan pelaku tindak pidana sat narkoba, dengan menyalah gunakan obat-obat terlarang kemudian diedarkan, dari hasil penyusunan strategi pihak kepolisian melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan atas hal tersebut baik dari segi pengintaian atau pembuntutan pelaku, transaksi jual beli antara petugas kepolisian sampai pengembangan kasus untuk menarget bandar narkoba. pengembangan budaya organisasi dalam melaksanakan tugas dalam tindak pidana narkoba petugas kepolisian tentu mengembangkan budaya organisasi dengan mengikuti aturan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia, menjaga norma dan nilai masyarakat. Polisi sebagai contoh dan pedoman bagi masyarakat tentu harus mampu memberikan contoh dan tidak mencederai lembaga dan institusinya sebagai pengayom masyarakat. mewujudkan struktural yang efektif ini sekiranya pada proses tahapan kerja khususnya tindakan yang dilakukan oleh kepolisian selalu melaksanakan sesuai dengan prosedur sehingga struktural baik dari segi pekerjaan dan secara pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan terstruktur

dan baik sehingga pekerjaan kepolisian sigap dan mudah disebabkan oleh ke efektivitasan sebuah struktural. Serta sistem informasi untuk pihak kepolisian sangat diperlukan oleh sebab itu pengembangan sistem informasi merupakan sebuah keharusan bagi semua kepolisian khususnya Polres Pangkep.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan tahap implementasi strategi pihak kepolisian melaksanakan strategi yang telah direncanakan yakni pihak kepolisian melakukan komunikasi kepada target kemudian melaksanakan transaksi yakni dengan menjebak tersangka dan melakukan penangkapan pada tersangka dan selanjutnya melaksanakan penyidikan dan tindakan terhadap kasus tersebut.

3. Tahap Evaluasi strategi

Evaluasi strategi Evaluasi strategi adalah proses dimana manager membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuan. Tahap akhir dalam strategi adalah mengevaluasi strategi yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, Kasat Narkoba, Kait 1 dan Sat Narkoba, dan Penyidik

- a) Berdasarkan indikator tahap evaluasi strategi mengenai perbandingan hasil kerja dengan tingkat pencapaian tujuan dalam tugas kepolisian pada Sat

Narkoba di kabupaten Pangkep. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kasat Narkoba Polres Pangkep mengatakan bahwa:

“...untuk sat narkoba hasil perbandingan dengan tingkat pencapaian tujuannya presentasenya memang cukup tinggi, banyaknya kasus narkoba di kabupaten pangkep ini kemudian menjadikan perbandingan antara hasil dan tujuan kami selisihnya tidak jauh karena memang kami polres pangkep sangat serius menangani kasus narkotika yang ada di Kabupaten Pangkep ini..”
(hasil wawancara AA, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya perbandingan hasil dan tujuan dari pemberantasan narkotika di Kabupaten Pangkep cukup memuaskan dikarenakan Polres Pangkep sangat serius menangani kasus narkotika yang di Kabupaten Pangkep. Selanjutnya dilakukan wawancara bersana Kait 1 Sat Narkoba menyatakan bahwa:

“...untuk perbandingan hasil dan tujuan, tujuannya kita ini agar tidak ada lagi atau paling tidak mempersempit peredaran narkotika di Kabupaten Pangkep ini, untuk hasil semakin banyak yang polisi tangkap tentu akan semakin baik..” (Hasil wawancara SH, 26 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya tujuan sat narkoba yakni memusnahkan atau mempersempit peredaran narkotika di Kabupaten Pangkep sehingga semakin banyak yang tertangkap semakin kecil lingkup peredaran obat-obat terlarang di Kabupaten Pangkep. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama salah satu tim penyidik di Polres Pangkep menyatakan bahwa:

“...berdasarkan data Kabupaten Pangkep peredaran obat-obat terlarang ini sudah cukup meluas, bukan hanya dikalangan orang dewasa melainkan juga dikalangan remaja dan target anak-anak pun sudah di masuki oleh narkoba ini, jadi kepolisian dalam

menangani hal tersebut harus benar-benar serius, sedangkan untuk perbandingan hasil dan tujuan cukup baik walaupun memang masih ada yang belum terendus oleh pihak kepolisian namun kami selaku tim penyidik tentu akan memberikan kinerja yang maksimal untuk pemberantasan narkotika (Hasil wawancara AR, 26 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya narkotika telah menarget semua kalangan baik orang dewasa, remaja hingga anak-anak untuk dikonsumsi oleh sebab itu polres Pangkep melakukan penanganan dengan serius, sedangkan untuk perbandingan antara hasil dan tujuan sejauh ini memberikan dampak kepada kepengedaran narkotika.

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator tahapan evaluasi strategi mengenai perbandingan hasil kerja dengan tingkat pencapaian tujuan yakni dapat dikatakan presentase kerja dan tujuan dianggap cukup baik. Dengan penangkapan pengedar narkotika tentu akan membuat lingkup peredaran semakin mengecil.

- b) Berdasarkan indikator tahap evaluasi strategi mengenai proses evaluasi strategi dalam tugas kepolisian pada Sat Narkoba di kabupaten Pangkep. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kasat Narkoba Polres Pangkep mengatakan bahwa:

“...untuk proses strategi ini setelah diadakan tindakan kemudian ada yang diluar dugaan atau tidak sesuai dengan ekspektasi tentu menjadi bahan untuk mengevaluasi kedepan, apakah hal tersebut berada di penyusunan strategi atau pada implementasi yang dilaksanakan lebih tepatnya evaluasi diri oleh petugas sendiri..”
(Hasil wawancara AA, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya proses evaluasi dilaksanakan setelah melalui implementasi strategi itu sendiri, dan evaluasi yang dilakukan yakni untuk bisa memperbaiki hal-hal yang sebelumnya belum mampu dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan wawancara bersana Kait 1 Sat Narkoba menyatakan bahwa:

“...proses evaluasi ini dek biasanya setelah menyelesaikan tugas kita ada rapat kordinasi dengan komandan atau istilahnya laporan seperti ini, sambil kita laporan di komandan kemudian juga ada evaluasi dari komandan diperiksa ada kesalahan atau bagaimana semua ditindak lanjut oleh komandan...” (Hasil wawancara SH, 26 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya evaluasi dilaksanakan pada saat tugas telah berakhir, dengan melakukan pelaporan kepada pimpinan/ atau komdan kepolisian untuk menganalisa hasil pekerjaan. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama salah satu tim penyidik di Polres Pangkep menyatakan bahwa:

“...evaluasi strategi ini dilaksanakan pada tahap akhir dengan melihat perencanaan dan penyusunan strategi di awal, apakah sudah dilaksanakan sesuai strategi ataupun ada yang tidak sesuai..” (hasil wawancara AS, 26 November 2020)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya evaluasi dilaksanakan pada tahap akhir dengan merujuk pada perencanaan dan penyusunan strategi berjalan sesuai dengan yang telah disusun atau tidak. Berdasarkan hal tersebut bahwasannya evaluasi yang laksanakan pihak kepolisian yakni untuk memperbaiki dan melihat kinerja petugas dalam melaksanakan tugasnya.

c) Berdasarkan indikator tahap evaluasi strategi mengenai hasil evaluasi strategi dalam tugas kepolisian pada Sat Narkoba di kabupaten Pangkep. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kasat Narkoba Polres Pangkep yakni AA mengatakan bahwa:

“...untuk tahun ini sat reskrim narkoba ada peningkatan kasus narkotika di kabupaten Pangkep ini, dari sebelumnya mungkin hanya beberapa naik dua kali lipat dari sebelumnya, kemudian juga dari hasil kerja anggota kepolisian sekiranya sangat baik dalam melaksanakan tugas..” (Hasil wawancara 26 November 2020)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya hasil evaluasi dari strategi kepolisian Sat Narkoba di Kabupaten Pangkep terbilang cukup sukses dikarenakan adanya peningkatan penangkapan, walaupun demikian hal tersebut menyatakan bahwa tingkat kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pangkep meningkat. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Kait 1 Sat Narkoba yakni RI yang menyatakan bahwa:

“...sejauh ini hasil dari evaluasi kerja anggota kepolisian polres Pangkep dalam hal ini sat reskrim narkotika bekerja dengan baik dengan hasil yang memuaskan untuk menumpaskan dan membersihkan Pangkep dari Narkoba itu sendiri..” (Hasil Wawancara 26 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya hasil evaluasi kerja oleh pihak kepolisian yakni sat reskrim narkoba memberika hasil yang memuaskan dan bekerja dengan baik dan serius untuk kasus kriminalitas penyalagunaan narkotika. Selanjutnya juga dilakukan wawancara bersama AS yang merupakan tim penyidik Polres Pangkep menyatakan bahwa:

“...menurut saya evaluasi kerja dari tim sat narkoba dalam menangani kasus-kasus narkoba ini mereka sigap, tanggap kemudian dari kerjanya juga sekiranya tidak ada masalah, alhamdulillah lancar kemudian pengembangan-pengembangan kasus juga baik Cuma kita tetap harus menaikkan kerja untuk mempertahankan kinerja maupun meningkatkan lagi..” (Hasil wawancara 26 November 2020)

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya kinerja anggota kepolisian dalam menangani kasus narkoba ini baik, namun tentu untuk menjaga kinerja yang baik pihak kepolisian terus meningkatkan kerjanya. jadi dapat disimpulkan pada indikator evaluasi mengenai hasil evaluasi dari kinerja kepolisian ini sudah baik dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas kasus tindak kriminal penyalahgunaan obat terlarang.

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator evaluasi dapat disimpulkan bahwasannya perbandingan hasil kerja dengan tingkat pencapaian tujuan yakni dapat dikatakan presentase kerja dan tujuan dianggap cukup baik. Dengan penangkapan pengedar narkotika tentu akan membuat lingkup peredaran semakin mengecil. Dan evaluasi yang dilaksanakan pihak kepolisian yakni untuk memperbaiki dan melihat kinerja petugas dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan mengenai hasil evaluasi dari kinerja kepolisian ini sudah baik dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas kasus tindak kriminal penyalahgunaan obat terlarang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tahapan evaluasi di Polres Pangkep kinerja kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkoba telah meningkat, hal ini di buktikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Data Jumlah Kasus di Proses Tahun 2019-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus di Proses	Tersangka
1	2019	45	65
2	2020	5	3

Dari tabel diatas dapat memberikan suatu gambaran bahwa pada tahun 2019 terjadi 45 kasus penyalahgunaan kasus narkoba dengan tersangka 65 orang sedangkan pada tahun 2020 tingkat penyalagunaan obat terlarang telah mengalami penurunan. Dengan jumlah kasus sebanyak 5 dan tersangka pada kasus ini ada 3 orang.

Tabel 4.2
Data Jumlah Kasus yang Kekurangan Alat Bukti SP2P Tahun 2019-2020

NO	Tahun	Jumlah Kasus yang Kekurangan Alat	
		Bukti	Tahap II
1	2019	1	45
2	2020	0	5

Dari tabel diatas dapat memberikan suatu gambaran bahwa jumlah kasus yang kekurangan alat bukti dipolres Pangkep pada tahun 2019 yaitu 1 kasus, dan yang masuk pada tahap II/serah terima barang bukti yaitu 45 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 serah terima barang bukti terdapat 5 kasus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Strategi Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Pangkep maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap perumusan strategi pengembangan tujuan yang dilakukan sat narkoba dan tim penyidik dalam tindak pidana narkoba yakni merencanakan dan mengembangkan tujuan, dari kordinasi antar tim, penyelidikan, pengintaian dan penangkapan serta adanya rencana alternatif yang ditetapkan oleh kepolisian. mempersiapkan diri untuk melaksanakan proses penangkapan dan kemudian melakukan rapat korndiasi sebelum dilakukan ckskusi penangkapan
2. Tahapan implementasi srtegi yakni proses penangkapan pelaku tindak pidana narkoba, dengan menyalah gunakan obat-obat terlarang kemudian diedarkan, dari hasil penyusunan strategi pihak kepolisian melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan atas hal tersebut baik dari segi pengintaian atau pembuntutan pelaku, transaksi jual beli antara petugas kepolisian sampai pengembangan kasus untuk menarget bandar narkoba.
3. Tahapan evaluasi strategi yakin perbandingan hasil kerja dengan tingkat pencapaian tujuan yang dapat dikatakan sebagai presentase kerja dan tujuan dianggap cukup baik. Dengan penangkapan pengedar narkotika

tentu akan membuat lingkup peredaran semakin mengecil. Dan evaluasi yang dilaksanakan pihak kepolisian yakni untuk memperbaiki dan melihat kinerja petugas dalam melaksanakan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan fakta-fakta yang ada maka penulis mempunyai saran agar kepolisian dapat lebih mendekati diri ke masyarakat dengan cara:

1. Memberikan penyuluhan tentang narkoba dan peran kepolisian terhadap penanganan kasus narkoba di masyarakat.
2. Mengadakan kerjasama dengan Masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalagunaan narkoba di kalangan Masyarakat.
3. Memperketat Proses Hukum Tersangka Narkoba Untuk memperkecil peningkatan kasus Narkoba di Kabupaten Pangkep

RIWAYAT HIDUP



Afrizal Isman Firda, lahir di Pangkajene pada tanggal 20 April 1998, Anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Fitrah Ardi Hasny dan Ibu Nurwahidah. Penulis memasuki SD pada tahun 2004 di SDN Tumampung II Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama pada tahun 2010 di SMPN 2 Pangkajene Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dan melanjutkan pendidikan ditingkat menengah atas tahun 2013 di SMA Negeri II Pangkajene dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu, Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan Program Pendidikan Strata 1.

Syukur Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan pendidikannya atas Rahmat Allah SWT, dengan dukungan dan doa kedua orang tua.

Dengan memilih judul skripsi.

“Strategi Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Pangkep